



**BUPATI SANGGAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN PADA  
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,

Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SANGGAU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau.
5. Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang perkebunan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (2) UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan terdiri atas:
  - a. Kepala UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan**

**Pasal 5**

UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembibitan tanaman perkebunan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- c. melaksanakan upaya produksi bibit tanaman perkebunan;
- d. melaksanakan upaya pengembangan bibit tanaman perkebunan;
- e. melaksanakan kegiatan pendistribusian bibit tanaman perkebunan; dan
- f. melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi bibit tanaman perkebunan.

**Pasal 6**

UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi produksi bibit tanaman perkebunan, pengembangan bibit tanaman perkebunan dan pelayanan pendistribusian bibit tanaman perkebunan kepada masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Rincian Tugas**

**Paragraf 1**

**Kepala UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan**

**Pasal 7**

Kepala UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang pembibitan tanaman perkebunan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber dana yang ada untuk menjadi pedoman untuk pelaksanaan tugas;
- b. memberi petunjuk kerja kepada pemangku jabatan di lingkungan UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan berdasarkan rencana kegiatan UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan agar hasil kerja sesuai standar;
- c. memeriksa hasil kerja para pemangku jabatan di lingkungan UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan berdasarkan petunjuk kerja untuk mengetahui ketepatan dan kesempurnaan hasil kerja;
- d. menilai prestasi kerja para pemangku jabatan di lingkungan UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan sebagai bahan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan;
- f. melakukan upaya penyediaan bibit tanaman perkebunan;
- g. melakukan upaya pengembangan bibit tanaman perkebunan;
- h. melakukan kegiatan pendistribusian bibit tanaman perkebunan;
- i. mengajukan saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui telaahan staf atau nota dinas sebagai bahan masukan bagi Kepala Dinas untuk mengambil keputusan;

- j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan sesuai petunjuk sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas pokok UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan.

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem operasional prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- o. mengkoordinasikan tugas satuan pengelola keuangan;
- p. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- q. melaksanakan analisa dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan.

**BAB VI**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

**Pasal 11**

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan.

**BAB VIII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 12**

- (1) Kepala UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13**

- (1) Jabatan Kepala UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan beserta jajarannya tidak boleh dirangkap kecuali jabatan dalam suatu kegiatan yang tidak sama dengan jabatan pokok dan/atau ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- (2) Apabila Kepala UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan berhalangan menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB IX  
ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan adalah jabatan eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IV b.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI  
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM




YAKOBUS, S.H., MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 73 TAHUN 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SANGGAU

STRUKTUR ORGANISASI UPT BALAI PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN  
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM

YAKOBUS, S.H., MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19700223 199903 1 002